



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI

KEPUTUSAN Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 01 TAHUN 2026
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN/ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TOLITOLI BAGIAN ANGGARAN 076
TAHUN ANGGARAN 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi Pengelolaan Keuangan/Anggaran serta tidak adanya rangkap jabatan dalam Pengelola Keuangan Tahun 2026 di Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli;

b. bahwa untuk tetap berjalannya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2026, perlu kembali melakukan penyempurnaan penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan/Anggaran pada satuan Kerja KPU Kabupaten Tolitoli;

c. bahwa penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 190/PMK.05/2012 tanggal 29 Nopember 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2025 Nomor : DIPA-076.01.2.659093/2026 tanggal 01 Desember 2025;

2. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 849/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN/ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menunjuk nama-nama yang tertera pada Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM),

Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Tahun 2026 untuk DIPA Nomor : SP DIPA-076.01.2.659093/2026 tanggal 01 Desember 2025.

KEDUA : Kepada pejabat tersebut pada Diktum KESATU bertugas menyelenggarakan Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2026 dan kepadanya diberikan honor setiap bulan yang dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2026 yang besarnya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 02 Januari 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI,

ttd.

OVELIO LAYUK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLI TOLI

Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum



HERDYANTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN Plt. SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 01 Tahun 2026
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN/ANGGARAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TOLITOLI BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN
ANGGARAN 2026

NO	NAMA	JABATAN	HONORARIUM (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	OVELIO LAYUK, S.I.P., M.Si. NIP. 198304172010121001 Penata Tkt. I (III.d)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	1.330.000,-	
2.	OVELIO LAYUK, S.I.P., M.Si. NIP. 198304172010121001 Penata Tkt. I (III.d)	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	-	
3.	SRI SULASTRI, S.E. NIP. 198508242009122002 Penata Tkt. I (III.d)	PEJABAT PENANDATANGAN SPM	530.000,-	
4.	AFRIZAL. NIP. 198802082020121007 Penata Muda Tkt. I (III.b)	BENDAHARA PENGELUARAN	470.000,-	
5.	A C H M A T NIP. 198108172009061001 Pengatur Tingkat I (II.d)	STAF PENGELOLA	350.000,-	
6.	SALDI SAID NIP. 199807162025061005 Penata Muda (III.a)	STAF PENGELOLA	350.000,-	

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 02 Januari 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI,

ttd.

OVELIO LAYUK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TOLI TOLI

Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum

HERDYANTI

